



**PENETAPAN**  
**Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Ktp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 08 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Ketapang sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon anak Pemohon, calon suami anak Pemohon beserta orang tuanya dan saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang dengan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Ktp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama ; ANAK PEMOHON Umur 17 (Tujuh Belas Tahun) 2 (Dua ) Bulan Agama Islam Pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Ketapang-Siduk Rt 012/ Rw 006 Desa Sungai Awan Kanan Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang ,Kalimantan Barat ,dengan calon suaminya CALON SUAMI ANAK PEMOHON Umur (Tiga Puluh Tahun) Tahun 5 ( Bulan ) Agama Islam ,Pekerjaan Karyawan Mebel ,Bertempat tinggal Dusun Sungai Gantang Rt 002/ Rw 000 Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Kabuapeten Ketapang Kalimantan Barat.yang pernikahannya akan di laksanakan dan

Halaman 1 dari 21 putusan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan dihadapan di Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang;

2. Bahwa Pemohon telah menyampaikan berkas-berkas persyaratan pencatatan nikah untuk anak Pemohon tersebut ke kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Pawan kabupaten Ketapang tetapi maksud Pemohon tersebut di tolak oleh KUA tersebut karena belum cukup umur sebagai calon mempelai , yakni belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk di langungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 2 (Dua) Tahun yang lalu dan Tunangan selama 1 Tahun 5 Bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, bahkan Calon Menantu Pemohon sering menginap di rumah Pemohon maka Pemohon takut terjadi hal-hal yang tidak di inginkan ;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab, semenda,maupun sesusuan, dan masing-masing berstatus gadis dan Duda serta sama-sama beragama islam ;

5. Bahwa anak Pemohon tersebut telah dewasa serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu dari anak-anak,sedangkan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah Bekerja sebagai Karyawan Mebel dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp.2.000.000,- . (Dua Juta Ribu Rupiah) ;

6. Bahwa anak Pemohon telah memberi izin dan tidak pernah memaksa anaknya yang bernama DEWI KURNIATI Untuk segera menikah dengan DEKA HIDAYAT, serta sanggup membimbing ,mendampingi ,dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia ,sakinah,mawaddah ,warahmah;

7. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruhbiaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 2 dari 21 putusan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (**ANAK PEMOHON**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**CALON SUAMI ANAK PEMOHON**);

3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon kemudian menghadirkan ke depan sidang anak yang dimintakan dispensasi bernama **ANAK PEMOHON** dan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** serta orang tua calon suami anak Pemohon tersebut yang bernama **Asmay alias Anjang Mais;**

Bahwa selanjutnya Hakim memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** dan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk

Halaman 3 dari 21 putusan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan

**ANAK PEMOHON** dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

•-----

Bahwa **ANAK PEMOHON** ingin menikah dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** karena cinta dan sudah berpacaran sejak 2 tahun yang lalu, dan juga mengetahui tujuan ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh kedua orang tuanya;

•-----

Bahwa **ANAK PEMOHON** saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari anak-anak;

•-----

Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa **ANAK PEMOHON** untuk segera menikah dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;

- Bahwa **ANAK PEMOHON** sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya dalam bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, mencuci, atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan

Halaman 4 dari 21 putusan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti kegiatan maulid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah untuk menyampaikan suatu pesan, undangan, atau titipan ataupun meminjam dan mengembalikan suatu barang ke tempat tetangga atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Bahwa **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** telah melamarnya kurang lebih 1 tahun 6 bulan yang lalu;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** ingin menikah dengan **ANAK PEMOHON** karena cinta dan sudah mengenal anak Pemohon sejak 2 tahun yang lalu, dan juga mengetahui tujuan ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami maupun seorang ayah dari anak-anak;
- Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** untuk segera menikah dengan **ANAK PEMOHON** ;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** saat ini sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta yang berpenghasilan kurang lebih Rp2000.000,00 lebih atas kemauannya sendiri dan bukan karena ada pihak yang memaksa;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya, serta perawatan rumah dan perabot rumah lainnya atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** sudah biasa ikut kegiatan gotong royong RT ataupun dalam rangka tetangga ada hajatan atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Halaman 5 dari 21 putusan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** beserta keluarganya telah melamar **ANAK PEMOHON** kurang lebih 1 tahun 6 bulan yang lalu, serta pihak keluarga telah menerimanya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon dan orang tua **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan orang tua **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** telah sama-sama memberi nasihat kepada anaknya masing-masing yakni **ANAK PEMOHON** dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** untuk menunda perkawinan agar lebih matang jiwa dan raga masing-masing tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;
- Bahwa Pemohon dan kedua orang tua **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** telah sama-sama memberi izin kepada anaknya masing-masing yakni **ANAK PEMOHON** dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dan kedua orang tua **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** sama-sama tidak pernah memaksa **ANAK PEMOHON** maupun **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** untuk segera menikah;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya masing-masing baik di dalam rumah maupun di luar rumah atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, keluarga dari calon suami telah melamar anak Pemohon kurang lebih 1 tahun 6 bulan yang lalu dan keluarga Pemohon beserta keluarganya telah menerimanya;
- Bahwa, baik keluarga pihak calon suami maupun Pemohon siap untuk membantu baik dari dukungan Moril maupun Materiil dan membimbing mereka khususnya anak Pemohon dalam membangun rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing telah dinastzegel dan telah cocok sesuai dengan aslinya, yang berupa:

1. Fotokopi pemberitahuan kekurangan persyaratan nikah/ penolakan

Halaman 6 dari 21 putusan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkawinan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Pawan dengan Surat Nomor 013/KUA/14.13.13/PW.01/II/2021, tertanggal 27 Januari 2021 bermeteri cukup dan cocok dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **Mimi Sunarti** dengan Nomor 6104185402840001 tertanggal 13 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang bermeteri cukup dan cocok dengan aslinya (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai an. **Mimi Sunarti** dengan Nomor 59/AC/2005/PA/Ktp tertanggal 6 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Ketapang bermeteri cukup dan cocok dengan aslinya (P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **Dewi Kurniawati** dengan Nomor 6104185112030003 tertanggal 14 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang bermeteri cukup dan cocok dengan aslinya (P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga dengan Nomor 6104182709110002 tertanggal 04 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, bermeteri cukup dan cocok dengan aslinya (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 8.609/2008 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Desember 2008 yang bukti tersebut bermeteri cukup dan cocok dengan aslinya (P.6);

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-13-Dd/06 0091750 yang bukti tersebut bermeteri cukup dan cocok dengan aslinya; (P.7)

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **Deka Hidayat** dengan Nomor 6104041109940002 tertanggal 14 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang, telah bermeteri cukup dan cocok dengan aslinya (P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Cerai an. **Deka Hidayat** dengan Nomor 0411/AC/2015/PA/Ktp tertanggal 30 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Ketapang bermeteri cukup dan cocok dengan aslinya (P.9);

Halaman 7 dari 21 putusan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga an. **Suharyanto**, dengan Nomor 6104042008070074 tertanggal 02 November 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, bermeteri cukup dan cocok dengan aslinya (P.10);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Husmawati binti Jainal Abidin**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Ketapang- Siduk, RT. 06, RW. 03, Desa Sungai Awan Kanan, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON** karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan seorang laki-laki bernama **Deka Hidayat**, bahkan Pemohon telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang karena anak Pemohon masih kurang umur;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** ingin menikah dengan **Deka Hidayat** karena sudah saling mengenal dan mempunyai hubungan yang sangat dekat sejak tahun 2019 yang lalu;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi calon suami anak Pemohon sering berkunjung ke rumahnya untuk bertemu anak Pemohon dan antara keduanya sering keluar bersama bahkan calon suami anak Pemohon sering menginap di rumah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada satu pihak pun yang memaksa **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan **Deka Hidayat**;
- Bahwa saksi mengetahui antara **ANAK PEMOHON** dan **Deka Hidayat**

Halaman 8 dari 21 putusan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan Dewi berstatus gadis sedangkan Deka berstatus Duda serta sama-sama beragama Islam;

- Bahwa, anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain dan yang melamar pertama kali adalah Deka Hidayat atau calon suaminya saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui **ANAK PEMOHON** sudah biasa membantu orang tuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, mencuci;
- Bahwa saksi mengetahui **ANAK PEMOHON** sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja mauleh dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan,;
  - Bahwa, keluarga dari pihak calon suami telah melamar anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** dan Pihak keluarga Pemohon telah menerimanya kurang lebih 1 tahun yang lalu;

2. **Ernawati binti H. A. Sani**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Ketapang-Siduk, RT. 06, RW. 03, Desa Sungai Awan Kanan, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON** karena saksi adalah tetangga dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan seorang laki-laki bernama **Deka Hidayat**, bahkan Pemohon telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang karena anak Pemohon masih kurang umur;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** ingin menikah dengan **Deka Hidayat** karena sudah saling

Halaman 9 dari 21 putusan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenal dan mempunyai hubungan yang sangat dekat sejak 2 tahun yang lalu;

- Bahwa, sepengetahuan saksi calon suami anak Pemohon sering berkunjung ke rumahnya untuk bertemu anak Pemohon dan antara keduanya sering keluar bersama bahkan calon suami anak Pemohon sering menginap di rumah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada satu pihak pun yang memaksa **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan **Deka Hidayat**;
- Bahwa saksi mengetahui antara **ANAK PEMOHON** dan **Deka Hidayat** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan Dewi berstatus gadis serta sama-sama beragama Islam;
  - Bahwa, anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain dan yang melamar pertama kali adalah Deka Hidayat atau calon suaminya saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui **ANAK PEMOHON** sudah biasa membantu orang tuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, mencuci;
  - Bahwa, keluarga dari pihak calon suami telah melamar anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON kurang lebih 1 tahun yang lalu dan Pihak keluarga Pemohon telah menerimanya;

Bahwa Pemohon mencukupkan atas bukti-bukti yang telah disampaikannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya agar permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan serta mohon agar segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama

Halaman 10 dari 21 putusan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DEWI KURNIATI** dengan seorang laki-laki bernama **Deka Hidayat**, akan tetapi anak Pemohon tersebut baru berusia 18 tahun sehingga belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya maka Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak Pemohon tersebut dapat menikah dengan **Deka Hidayat**. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Pemohon sebagai orang tua dari **DEWI KURNIATI** mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud dan bertujuan mendapat dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama **DEWI KURNIATI** yang baru berusia 18 tahun agar dapat menikah dengan seorang laki-laki bernama **Deka Hidayat** karena Pemohon telah bertekad untuk menikahkan anaknya tersebut dan telah mengurus berbagai persyaratannya akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang dikarenakan usia anak Pemohon yang belum memenuhi mencapai 19 tahun (padahal anak Pemohon tersebut telah mengenal dan mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan **Deka Hidayat** sejak 2 tahun yang lalu, bahkan saat ini sudah kian erat hubungannya dan tidak ada halangan menikah antara keduanya serta anak Pemohon tersebut sudah siap lahir maupun batin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, disamping itu Pemohon beserta calon besan telah memberi izin kepada **DEWI KURNIATI** untuk segera menikah dengan **Deka Hidayat** dan siap untuk mendampingi, membimbing, dan membantu secara maksimal;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak,

Halaman 11 dari 21 putusan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan anak Pemohon yang bernama **DEWI KURNIATI** dengan calon suaminya yang bernama **Deka Hidayat** dan semuanya menyatakan sudah siap dengan segala kemungkinan resiko yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi segala kemungkinan resiko tersebut semaksimal mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa **DEWI KURNIATI** ingin segera menikah dengan **Deka Hidayat** karena cinta, sudah mengenal dan mempunyai hubungan yang sangat dekat sejak 2 tahun yang lalu, serta sudah diizinkan oleh kedua orang tua masing-masing, sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Pemohon yang bernama **DEWI KURNIATI** dengan calon suaminya yang bernama **Deka Hidayat**;

Menimbang, bahwa selain di atas, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti fotokopi surat (P.1 sd P.10) yang telah dimaterei cukup dan telah cocok sesuai aslinya. Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 12 dari 21 putusan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo Undang – Undang nomor 10 tahun 2020 serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa P.1 (Fotokopi surat penolakan oleh KUA) dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang yang isinya telah menolak maksud **DEWI KURNIATI** untuk menikah dengan **Deka Hidayat** karena saat ini **DEWI KURNIATI** belum mencapai 19 tahun, disamping itu saksi-saksi Pemohon juga menerangkan bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **DEWI KURNIATI** dengan seorang laki-laki bernama **Deka Hidayat**, bahkan Pemohon telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang karena anak Pemohon masih kurang umur. Hakim menilai bukti P.1 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon ,

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3,P.4, P.5 dan P.6 secara Materiil masing-masing isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama **Mimi Sunarti** dan **Suryadi** menikah dan mempunyai keturunan yang bernama DEWI KURNIATI berumur 17 tahun 2 bulan yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ketapang yang kemudian Pemohon dengan suaminya bercerai pada tanggal 6 Mei 2005 dan dalam pengajuan permohonan ini Pemohon telah mencari mantan suaminya namun tidak diketahuinya. Dari hal tersebut Hakim menilai bukti P.2, P.3,P.4, P.5 dan P.6 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil masing-masing bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Pemohon dan anak Pemohon, serta menunjukkan *inperson* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak prinsipal Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon , dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 6, 8 dan 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 13 dari 21 putusan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019,

Menimbang, bahwa P.7 dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri 12 Muara Pawan dan isinya menjelaskan bahwa **DEWI KURNIATI** belum memenuhi pendidikan standar 12 tahun namun oleh karena belum memenuhi wajib belajar 12 tahun maka Hakim memberi saran kepada anak Pemohon yang bernama **DEWI KURNIATI** kelak setelah menikah tetap semangat untuk meneruskan belajar mengejar sekolah Paket B, Paket C, dan pendidikan yang lebih tinggi demi masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa P.8, P.9 dan P.10 secara Materiil masing-masing isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama Deka Hidayat yang sekarang berumur 30 tahun yang merupakan keturunan dari **Asmay alias Anjang Mais** dan **Sumati** dan sekarang calon suami dari anak Pemohon berstatus duda. Dari hal tersebut Hakim menilai bukti P.8 P.9 dan P.10 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil masing-masing bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran dari calon suami Pemohon, hal tersebut sesuai dengan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan 2 orang saksi yang mana saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing di bawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung yang pada pokoknya tentang bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak hubungan darah, sepersusuan dan anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain, serta anak Pemohon berstatus gadis, anak Pemohon sering membantu pekerjaan rumah tangga dan bisa memasak dan sering mengikuti kegiatan dalam bermasyarakat, yang dalam hal ini secara materiil pokok keterangan antara saksi satu dengan yang lainnya bersesuaian dan saling menguatkan serta sesuai dengan didalilkan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sesuai maksud Pasal 172, Pasal 368 (1) dan 309 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon selain yang telah

Halaman 14 dari 21 putusan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan diatas menurut Hakim sudah tidak ada relevansinya dengan dalil Pemohon, atau meskipun relevan dengan dalil Pemohon tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa **DEWI KURNIATI** adalah anak kandung pasangan Mimi Sunarti dan Suryadi, dan saat ini anak tersebut baru berusia 17 tahun 2 bulan;
2. Bahwa **DEWI KURNIATI** sudah benar-benar ingin menikah dengan **Deka Hidayat** karena cinta dan antara keduanya sudah saling mengenal dan mempunyai hubungan yang sangat dekat sejak 2 tahun yang lalu;
3. Bahwa antara **DEWI KURNIATI** dan **Deka Hidayat** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;
4. Bahwa, anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
5. Bahwa **DEWI KURNIATI** berstatus gadis dan **Deka Hidayat** berstatus duda, serta keduanya sama-sama beragama Islam;
6. Bahwa **DEWI KURNIATI** saat ini sudah biasa membantu orang tuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, mencuci, dan sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan;
7. Bahwa tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara **DEWI KURNIATI** dan **Deka Hidayat** ;
8. Bahwa Deka Hidayat beserta keluarganya telah melamar anak Pemohon, dan pihak keluarga Pemohon telah menerimanya;
9. Bahwa, Deka Hidayat sekarang telah bekerja dan berpenghasilan kurang lebih Rp.2.000,000,00;
10. Bahwa, Pemohon dan calon besan bersedia memberikan

Halaman 15 dari 21 putusan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bantuan materiil dan moril terhadap anak Pemohon untuk membangun rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terkait petitum permohonan Pemohon hal tersebut berdasarkan Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*", hal tersebut menjelaskan sudah menjadi hak setiap orang untuk menikah dengan siapapun sesuai kehendaknya dengan tujuan membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan.

Menimbang, sebagaimana telah termaktub dalam konstitusi, kebebasan manusia untuk memilih pasangan hidupnya dengan membentuk suatu keluarga juga telah disebut dalam instrumen hukum lain, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa Indonesia menjamin kebebasan warganya untuk memilih pasangannya untuk membentuk sebuah keluarga. Hak ini disebut dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: "*1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*"

Menimbang, bahwa walaupun demikian Undang Undang dasar tahun 1945 dan Undang – Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah menyatakan setiap orang berhak membentuk keluarga namun untuk memastikan keluarga tersebut dapat mencapai tujuan perkawinan hal tersebut secara lebih lanjut diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan **alasan yang sangat mendesak** disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal 7 Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**alasan sangat mendesak**" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "**bukti-bukti pendukung yang cukup**" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara dispensasi kawin, Pengadilan berpegang kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon agar menunda rencana perkawinan anak tersebut dengan menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah ternyata bahwa anak Pemohon telah mengetahui dan menyetujui serta menerima rencana perkawinan tersebut atas keinginannya sendiri, tanpa paksaan, dan selain itu Hakim telah memandang secara fisik anak tersebut sudah dewasa dan telah

Halaman 17 dari 21 putusan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cakap dengan dibuktikannya ia sering membantu ibunya dalam melakukan kegiatan rumah tangga dan dengan ia telah mengambil keputusan untuk dirinya sendiri secara tidak langsung hakim menilai anak Pemohon secara psikis memiliki kesiapan telah matang meskipun masih belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana Pasal 14, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Pemohon masih berusia 17 tahun 2 Bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta di atas, telah ternyata rencana perkawinan anak tersebut sudah matang, kedua calon mempelai sudah saling mencintai kurang lebih 2 tahun yang lalu dan ingin menyegerakan nikah tanpa ada paksaan dari manapun, serta pihak orang tua sudah memberikan izin kepada kedua calon mempelai, dan selain itu calon suami anak Pemohon sering berkunjung ke rumah Pemohon untuk menemui Dewi (anak Pemohon) dan keduanya sering keluar bersama bahkan calon suami Pemohon sering menginap di rumah Pemohon yang hal tersebut dalam Syar'at Islam mengunjungi wanita yang bukan mahromnya adalah suatu hal yang dilarang dan antara keduanya sudah saling mencintai yang dengan sering berkunjungnya calon suami Pemohon serta seringnya keluar bersama antara keduanya bahkan sering menginapnya calon suami Pemohon di tempat Pemohon tersebut dapat menjerumuskan keduanya pada melakukan perbuatan Zina, yang dengan hal tersebut maka Hakim berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "**alasan sangat mendesak**" sebagaimana dimaksud 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan mengenai bukti yang cukup Pengadilan berdasarkan pengakuan Pemohon, anak Pemohon calon suaminya serta orang tua calon suaminya didukung dengan keterangan bukti dan saksi-saksi Pemohon, maka kategori "**bukti-bukti pendukung yang cukup**" telah terpenuhi, dengan demikian untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar, hakim memandang pernikahan merupakan solusi terbaik, sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam *Kitab al Asybah wa an nadzoir fi al Furu'* halaman:

Halaman 18 dari 21 putusan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفسد اولى من جلب المصالح

Artinya:

*Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim berpendapat alasan Pemohon dalam permohonannya relevan dengan pokok perkara ini, serta kepentingan Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa selain dengan terbukti adanya alasan yang mendesak, untuk seseorang dapat dinikahkan perlu diketahui apakah ada larangan yang dapat menyebabkan batalnya suatu pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya?

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan sebagaimana keterangan anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain hal di atas, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 19 dari 21 putusan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Ktp



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 220.000,00 ( dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Ketapang pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1442 H *Hijriyah* oleh **Arif Masdukhin, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu **Rizki Nugraha Zulkifli, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Arif Masdukhin, S.H.**

Panitera Pengganti

**Rizki Nugraha Zulkifli, S.Sy.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp120.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp220.000,00</b>
( dua ratus dua puluh ribu rupiah )	

Halaman 20 dari 21 putusan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Ktp



